



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Inspektorat Kabupaten Sampang telah dapat menyelesaikan dan menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan yang optimal sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai searah dengan visi dan misi Bupati Sampang.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang ini nantinya dapat dijadikan acuan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



MOHAMMAD FADELI, S.Pd., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680223 198803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-4
2.2 Sumber Daya.....	II-9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-38
BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah.....	III_1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-6
3.3 Telaahan Renstra/KL dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III-8
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-9
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-10
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	VI-1

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	VII-1
7.1 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	VII-1
BAB VIII Penutup	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman keada RPJMD Tahun 2019 - 2024.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 maka mengakibatkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024, Perubahan RPJMD tersebut menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5589 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 tahun 2020.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis Pengawasan Tahun 2019 – 2024 yang tertuang dalam suatu dokumen Perubahan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 - 3) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614)
 - 9) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Bomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat(lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 11) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 - 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
- 34) Peraturan Bupati Sampang 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk Mensinkronkan dan mensinergikan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sampang dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.

5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai APIP dituntut bisa berperan efektif dalam tiga hal. Yakni *assurance activities* (memberikan penjaminan), *anti corruption activities*, serta *consulting activities* (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sampang yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui kegiatan :

- a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

- b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:

1) Audit, meliputi:

- a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
- b) Audit Kinerja
- c) Audit dengan tujuan tertentu

2) Evaluasi;

3) Reviu;

4) Pemantauan.

b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:

1) Konsultasi;

2) Sosialisasi;

3) Asistensi.

Output kegiatan pemeriksaan (audit) berupa Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Outcome dari LHA dan LHE adalah auditan/evaluatan dapat mengetahui informasi tentang titik prestasi secara umum dan kelemahan sistem pengendalian intern yang tertuang dalam LHA, LHR maupun LHE.

Dengan informasi tersebut, auditan/evaluatan dapat senantiasa mempertahankan keadaan, meningkatkan prestasi yang telah diraih dan memperbaiki kondisi yang belum sesuai dengan kriteria melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/evaluasi.

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui pemberitaan media massa, surat, media elektronik, kotak saran maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi baik dari Irjen kementerian, Sekretariat Negara Bidang Pengawasan serta Gubernur telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.


Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sampang dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang



Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat :
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2.2 Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Bidang Investigatif
7. Jabatan Fungsional
 - 7.1 Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat Daerah secara Profesional sesuai dengan kebutuhan;
 - 7.2 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu;

- 7.3 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yakni Auditor dan Auditor Kepegawaian;
- 7.4 Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah sebagai berikut:

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1.1 Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- 1.2 Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 1.3 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- 1.4 Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- 1.5 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 2.1 Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 2.2 Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- 2.3 Melaksanakan urusan perlengkapan;
- 2.4 Melaksanakan urusan rumah tangga;

- 2.5 Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 2.6 Melaksanakan perbendaharaan;
- 2.7 Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 2.8 Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengadaan dan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
- 2.9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan aparatur, kasus pengaduan, pendapatan/keuangan dan kekayaan, ekonomi dan pembangunan, mengkoordinasikan, menyusun rencana pemeriksaan, mengevaluasi dan memberikan petunjuk serta membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap instansi di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- 3.1 Pemimpin, perencanaan, pengkoordinasian, pembina, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III;
- 3.2 Perumusan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis pada Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.3 Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3.4 Pengkoordinasian, pemberian saran dan masukan kepada Inspektur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pengawasan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- 3.5 Pelaksanaan konsultasi dan asistensi urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;
- 3.6 Pengarahan, pengevaluasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pemeriksaan khusus terhadap penyelesaian kasus kepegawaian dan kasus

- pengaduan masyarakat sesuai dengan standar, norma dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.7 Pengusulan dan pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
 - 3.8 Penyusunan sasaran pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
 - 3.9 Pelaksanaan review Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan dan Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan;
 - 3.10 Pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 3.11 Pengkoordinasian melaksanakan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi birokrasi;
 - 3.12 Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan khusus manajemen kepegawaian sesuai dengan standar, norma dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3.13 Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
 - 3.14 Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektur pembantu Wilayah I, II dan III sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Inspektur Daerah;
 - 3.15 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III;
 - 3.16 Pengkoordinasian dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah secara berkala kepada Inspektur Daerah;
 - 3.17 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

4. Inspektur Pembantu Bidang Investigatif

Inspektur Pembantu Bidang Investigatif mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Investigatif mempunyai fungsi :

- 4.1 Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
- 4.2. Pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- 4.3 Penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- 4.4. Pelaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 4.5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan masyarakat, pengawasan dengan tujuan tertentu berupa Audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan pemberian keterangan ahli pada instansi pemerintah daerah;
- 4.6. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- 4.7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi;
- 4.8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 4.9. Pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur;
- 4.10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara

terinci, kondisi pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 21 Februari 2022)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	18
2	Perempuan	16
	Jumlah	34

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2022

Jumlah personel Laki-laki 51,40 % dan jumlah personel perempuan 48,60%. Hal ini menunjukkan pegawai perempuan Inspektorat Daerah hampir setara dengan pegawai laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 21 Februari 2022)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	12
2	Sarjana (S1)	20
3	Diploma	-
4	SLTA	2
5	SLTP	
6	SD	
	Jumlah	34

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2022

Sebesar 31,42% pegawai Inspektorat Daerah merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 65,71% lulusan Sarjana (S1), dan 2,87% lulusan SLTA.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 21 Februari 2022)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	6
	Jumlah	7
1	Penata Tk I (III/d)	7
2	Penata (III/c)	6
3	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
4	Penata Muda (III/a)	5
	Jumlah	25
1	Pengatur Tk. I (II/d)	-
2	Pengatur (II/c)	2
3	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	2
1	Juru Tingkat I (I/d)	-
2	Juru (I/c)	-
3	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
4	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	
1	CPNS	-
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur (II/c)	-
	Jumlah	-
	Jumlah Keseluruhan	34

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak pada Golongan Ruang III yaitu 25 orang atau sebesar 74,28%.

Tabel 2.4
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang (Posisi Per 21 Februari 2022)

No	Nama Jabatan	Personel PNS				
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Jabatan Fungsional
1	Inspektur					
2	Sekretaris		1			
3	Irban		3			
4	Sub. Bag			2		
5	Pelaksana				6	22
Jumlah Keseluruhan						34

Tabel 2.5
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
(Posisi Per 21 Februari 2022)

No	Penyesuaian Penyebutan sesuai Permenpan Nomor 17/ KEP/m.pan/4/2002	Golongan (Ruang)	Jumlah PFA
Jenjang Auditor			
1.	Auditor Madya	IVa s/d IVc	3
2.	Audior Muda	IIIc s/d IIIId	9
3.	Auditor Pertama	IIIa s/d IIIb	10

Tabel 2.6
Jumlah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
(Posisi per 21 Februari 2022)

No	Penyesuaian Penyebutan sesuai Permendagri Nomor 47/2010	Golongan (Ruang)	Jumlah P2UPD
Jenjang Auditor Kepegawaian			
1.	Auditor Madya	IVa s/d IVc	1
2.	Auditor Muda	IIIc s/d IIIId	1
3.	Auditor Pertama	IIIa s/d IIIb	0

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
(Per 21 Februari 2022)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung	10 ruangan	1 Ruang Inspektur 1 Ruang Sekretariat 1 Ruang Irban Wilayah 1 1 Ruang Irban Wilayah 2 1 Ruang Irban Wilayah 3 1 Ruang Irban Investigatif 1 Ruang Pemeriksaan 1 1 Ruang Pemeriksaan 2 1 Ruang Pemeriksaan 3 1 Ruang Pemeriksaan 4 1 Aula 1 Musholla 1 Gudang Arsip 1 Rumah Waker
2	Kendaraan Dinas	24	
	- Kendaraan Roda 4	5	
	- Kendaraan Roda 2	19	
3	Komputer	18	6 unit rusak
4	Laptop	20	8 unit rusak berat
5	Mesin Ketik electric	1	
6	Printer	28	12 buah rusak

7	Camera digital	3	
8	Warles	3	
9	A C	17	4 rusak
10	TV Berwarna	1	
11	LCD	2	
12	Layar LCD	3	
13	Pesawat Telepon	1	
14	Fax	1	
15	Meja Kerja	33	
16	Kursi Kerja	48	
17	Kursi Rapat	25	
18	Kursi Tamu	2	
19	Lemari Besi	17	
20	Lemari Kayu	3	
21	Lemari Kaca	5	
22	Mesin Penghancur Kertas	3	
23	Roda Meter	2	
24	Roll Meter	3	
25	Filling kabinet	18	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2022

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja, dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Tahun 2022

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 yang lalu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tercapainya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Opini Pemeriksa Eksternal terhadap LKPD dan Nilai AKIP Perangkat Daerah baik	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Persentase penurunan temuan keuangan yang bersifat materil
		2. Meningkatnya responsivitas terhadap penanganan kasus/Pengaduan masyarakat	2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat 3. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	3. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM	3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan	4. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan 5. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 2-3

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Tahun 2013-2018

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Opini pemeriksian eksternal terhadap LKPD dan Nilai AKIP Perangkat Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	n/a
a	Persentase penurunan temuan keuangan yang bersifat materil				32	34	36	38	40	42	70,62	20,76	n/a	n/a	n/a	n/a	220,68	61,06	n/a	n/a	n/a	n/a
b	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat				97,20	97,594	97,988	98,382	98,776	99,17	97,37	95,13	85,70	n/a	n/a	n/a	100,17	97,47	87,46	n/a	n/a	n/a
c	Persentase SKPD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik				21,43 (9 PD)	42,85 (18 PD)	64,3 (27 PD)	85,7 (36 PD)	100 (42 PD)	100 (42 PD)	21,43 (9 PD)	21,43 (9 PD)	n/a	n/a	n/a	n/a	100	50,01	n/a	n/a	n/a	n/a
d	Persentase penanganan kasus/ pengaduan masyarakat yang terselesaikan				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	n/a
2	Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di Level 2-3				Level 3	Level 3	Menuju Level 4	Menuju Level 4	Menuju Level 4	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Data LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten Sampang dituntut untuk berperan efektif mengawal akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat mewujudkan misi ke 4 RPJMD Tahun 2019-2024 yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah adalah pengampu dari indikator sasaran Nilai IKM, Opini BPK, Nilai SAKIP dan Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik yang merupakan indikator dari sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan public, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dan meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari ketiga sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil kinerja Inspektorat dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2019 s.d 2018 telah menunjukkan perkembangan positif.

Pada akuntabilitas keuangan Kabupaten Sampang, telah mencapai Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya mulai dari Tahun 2019 sampai dengan 2021. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Akuntabilitas kinerja Kabupaten Sampang dinilai sudah baik. Peran Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dilakukan melalui kegiatan penjaminan berupa audit operasional dan kinerja pada program dan kegiatan yang prioritas supaya nilai temuan dari pemeriksa eksternal bisa turun minimal pada level 32% namun indikator ini dicapai hingga 119,50%.

Disamping itu penyelesaian tindak lanjut atas temuan baik dari pemeriksa eksternal dan Inspektorat telah ditindaklanjuti hingga 97,48%. Kemudian kinerja Inspektorat dalam hal penanganan kasus telah selesai ditindaklanjuti mencapai 100% dan kapabilitas APIP kami telah mencapai level 3 dengan beberapa catatan. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu

- 1) *IKU Persentase Penurunan Temuan Berulang Kode 01 (Ketidakpatuhan), 02 (Kelemahan Sistem Pengendalian Internal), 03 (Temuan Tidak Ekonomis, Efisiensi dan Efektif) .*

Pengukuran kinerja untuk temuan BPK tahun anggaran 2020 belum terbit sehingga pada indikator kinerja pertama ini dapat dihitung dengan menggunakan data temuan BPK TA 2018 dan 2019 sebagai berikut :

- a) Jumlah temuan BPK kode 01,02,03 tahun sebelumnya dikurangi jumlah temuan BPK kode 01,02,03 tahun ini dibagi jumlah temuan dikalikan 100%.

Yakni :

$$= \left(\frac{47 - 34}{34} \right) \times 100\%$$

$$= 38,24\%$$

Terjadi penurunan signifikan atas jumlah kode temuan 01,02,03 oleh BPK dengan realisasi sebesar 38,24% dari target 32% sehingga mencapai 119,50%. Namun nilai temuan kerugian di tahun 2020 meningkat sebesar 52,15% atau sebesar Rp1.279.486.743,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*). Adapun temuan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Kode Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019

NO	NAMA OBYEK PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN TA 2019		KETERANGAN
		TEMUAN	SARAN	
Kode 01 Ketidakpatuhan				LHP BPK Nomor : 50.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019
JUMLAH		0	0	
Kode 02 SPI				LHP BPK Nomor : 50.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019
1	BPPKAD	3	3	
2	Para SKPD terkait	4	4	
3	INSPEKTORAT	1	1	
4	DISPERINDAGTAM	1	1	
3	DPMPPTSP	1	1	
4	DISHUB	1	1	
5	DISPERTA	1	1	
6	DPUPR	1	1	
7	DINAS KESEHATAN	1	1	
JUMLAH		14	14	
Kode 03 3E				LHP BPK Nomor : 50.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019
1	Dinas PUPR	6	6	3 temuan lunas
2	DPRKP	3	3	3 temuan lunas
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2	2	2 temuan lunas
4	Dinas Kesehatan	9	9	9 temuan lunas
JUMLAHTA 2019		20	20	92,87%
JUMLAHTA 2019		34	34	92,87%

Tabel 2.12
Kode Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020

NO	NAMA OBYEK PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN TA 2020		KETERANGAN
		TEMUAN	SARAN	
Kode 01 Ketidakpatuhan				LHP BPK Nomor : 57.b/LHP/XVIII.SBY/05/2021
JUMLAH		0	0	
Kode 02 SPI				LHP BPK Nomor : 57.b/LHP/XVIII.SBY/05/2021
1	BPPKAD	2	2	
2	Para SKPD terkait	9	9	
3	RSUD MOHAMMAD ZYN	1	1	
4	DINAS PENDIDIKAN	1	1	
JUMLAH		13	13	
Kode 03 3E				LHP BPK Nomor : 57.b/LHP/XVIII.SBY/05/2021
1	Pembangunan Puskesmas Jrengik	1	1	LUNAS
2	Pembangunan Puskesmas Jrengan	1	1	LUNAS
3	Pembangunan Kanopi (Los Terbuka, Parkir, Paving, MCK dan Tandon Pasar Margalela 2) (DID)	1	1	BELUM LUNAS
4	Perbaikan Saluran (GOT) Pasar Kedungdu	1	1	LUNAS
5	Pembangunan Kelengkapan Jalan Plengsengan Jalan Poros Desa Noreh-Labuhan	1	1	LUNAS
6	Peningkatan Jalan Struktur Jl Camplong-Pamola'an (DAU)	1	1	BELUM LUNAS
7	Peningkatan Jalan Struktur Jl Kedungdung-Bringkoning (DHBCHT)	1	1	BELUM LUNAS
8	Peningkatan Jalan Struktur Jl Tambelangan-Moktasareh (DAU)	1	1	BELUM LUNAS
9	Peningkatan Jalan I Ruas Jalan Poreh - Bulmated	1	1	LUNAS
10	Peningkatan Jalan I Ruas Jalan Bancelok - Nyeloh	1	1	LUNAS
11	Peningkatan Jl Palenggiyen - Pasarenan (Pokir)	1	1	LUNAS
12	Peningkatan Struktur Jl Karang Penang - Tamberuh (DHBCHT)	1	1	LUNAS
13	Peningkatan Struktur Jl Robatal - Karang Penang (DHBCHT)	1	1	BELUM LUNAS
14	Peningkatan Struktur Jl Bungkek-Tambelangan (DAU)	1	1	LUNAS
15	Pembangunan Kelengkapan Jalan Plengsengan Jl Poros Desa Ketapang Daya - Ketapang Barat	1	1	LUNAS
JUMLAHTA 2020		15	15	71,40%
JUMLAHTA 2020		28	28	71,40%

Hambatan dan kendala dalam kegiatan pengawasan :

1. Lemahnya pengendalian intern pemerintah Kabupaten Sampang yang ditandai dengan temuan pada kategori sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) relatif tinggi yakni 36,84%.

Tujuan dari SPIP adalah guna memberikan keyakinan memadai bagi SKPD atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, Ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

Output dari indikator ini adalah jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP yang disusun oleh SKPD berdasarkan hasil penyelenggaraan SPIP di wilayah masing-masing. Mulai pada tahun 2018, hanya 10 SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Sampang dari 42 SKPD yang telah menyusun RTP sehingga diharapkan pada akhir tahun 2023 seluruh SKPD telah menyusun RTP.

- b. Tingkat maturitas SPIP

Output dari indikator ini berasal dari penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang akan dilanjutkan dengan Quality Assesment oleh BPKP Pusat. Hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2021, level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebesar 3,000 sebagai level 3 (terdefinisi)

Kendala utama dalam penyelenggaraan SPIP ini adalah :

- 1) Masih terdapat indikator kinerja sasaran yang kurang tepat;
 - 2) Masih terdapat target kinerja program yang kurang baik.
2. Temuan terhadap Efektif, Ekonomis dan Efisien sebesar 71,40% yang berdampak kerugian daerah cukup material
 3. Rata-rata pengelolaan aset belum tertib.

b) Jumlah temuan Inspektorat kode 01,02,03 tahun 2019 dikurangi jumlah temuan Inspektorat kode 01,02,03 tahun 2020 dibagi jumlah temuan tahun 2020 dikalikan 100% yakni

$$= \frac{((731 - 707))}{731} \times 100\% \\ = 3,28\%$$

Penurunan kode temuan belum signifikan atas jumlah kode temuan 01,02,03 oleh Inspektorat dengan realisasi sebesar 3,28% dari target 32% sehingga mencapai 10,25%. dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Perbandingan temuan berulang kode 01,02,03 Semester I Tahun 2019 dengan Tahun 2020

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian Wil.1	Jumlah Kejadian Wil.2	Jumlah Kejadian Wil.3	Total Kejadian	Nilai (Rp)	No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian Wil.1	Jumlah Kejadian Wil.2	Jumlah Kejadian Wil.3	Total Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	1.00.00							Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	1.00.00					
1.	Kerugian Negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	-	-	-	-	-	1.	Kerugian Negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0	0	-	-
2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	12	8	1	21	72,293,860	2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	8	8	21	37	443,824,677
3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	16	3	0	19	3,090,653	3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	45	9	16	20	290,401,186
4.	Administrasi	1.04.00	11	7	15	33	-	4.	Administrasi	1.04.00	247	69	46	362	-
5.	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-	-	-	5.	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-	-	-
	Subtotal Kejadian		39	18	16	73			Subtotal Kejadian		300	86	83	469	
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00							Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00					
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	1	0	4	5	-	1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	9	26	9	44	-
2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	4	0	6	10	-	2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	5	8	5	18	-
3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	1	0	1	2	-	3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	6	3	8	17	-
	Subtotal Kejadian		6	0	11	17			Subtotal Kejadian		20	37	22	79	
	Temuan 3 E	3.00.00							Temuan 3 E	3.00.00					
1.	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01.00	4	0	0	4	-	1.	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01.00	0	3	1	4	-
2.	Ketidakefisienan	3.02.00	8	0	0	8	-	2.	Ketidakefisienan	3.02.00	0	0	2	2	-
3.	Ketidakefektifan	3.03.00	3	0	0	3	-	3.	Ketidakefektifan	3.03.00	0	0	3	3	-
	Subtotal Kejadian		15	0	0	15			Subtotal Kejadian		0	3	6	9	
	Jumlah Kejadian Semester I		60	18	27	105	75,384,513		Jumlah Kejadian Semester I		320	126	111	557	734,225,863

Tabel 2.14
Perbandingan temuan berulang kode 01,02,03 Semester II Tahun 2019 dengan Tahun 2021

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian WII.1	Jumlah Kejadian WII.2	Jumlah Kejadian WII.3	Total Kejadian	Nilai (Rp)	No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian WII.1	Jumlah Kejadian WII.2	Jumlah Kejadian WII.3	Total Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	4	4	6	6	1	2	3	4	4	4	6	6
	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	1.00.00							Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	1.00.00					
1.	Kerugian Negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	10	1	-	11	454,582,610.85	1.	Kerugian Negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0	0	0	395,263,358.45
2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	105	22	34	161	1,057,361,232	2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	13	19	10	42	96,152,394.55
3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	0	23	0	23	307,135,694.00	3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	1	9	1	11	-
4.	Administrasi	1.04.00	72	80	80	232	-	4.	Administrasi	1.04.00	20	21	7	48	-
5.	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-	0	-	5.	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-	0	-
	Subtotal Kejadian		187	126	114	427			Subtotal Kejadian		34	49	18	101	491,416,763.00
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00							Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00					
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	5	43	21	69	-	1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	1	4	0	5	-
2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	11	7	7	25	-	2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	16	3	2	21	-
3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	7	50	14	71	-	3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	10	4	2	16	-
	Subtotal Kejadian		23	100	42	165			Subtotal Kejadian		27	11	4	42	0
	Temuan 3 E	3.00.00							Temuan 3 E	3.00.00					
1.	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01.00	19	-	3	22	-	1.	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01.00	0	0	1	1	-
2.	Ketidakefisienan	3.02.00	0	1	0	1	-	2.	Ketidakefisienan	3.02.00	2	0	0	2	-
3.	Ketidakefektifan	3.03.00	0	2	9	11	-	3.	Ketidakefektifan	3.03.00	3	0	1	4	-
	Subtotal Kejadian		19	3	12	34			Subtotal Kejadian		5	0	2	7	0
	Jumlah Kejadian Semester II		229	229	166	626	1,819,079,537		Jumlah Kejadian		66	60	24	160	491,416,763.00
	TOTAL SEMESTER I dan II TAHUN 2019		269	247	196	731	1,894,464,060		TOTAL SEMESTER I dan II TAHUN 2020		386	186	136	707	1,226,641,616.36

- 2) IKU 2 *Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah* mencapai 97,48% dengan realisasi sebesar 95,13% dari target sebesar 97,59%.

Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah realisasi tindak lanjut yang dilakukan dengan jumlah rekomendasi hasil pengawasan dalam tahun yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat kepada SKPD dengan bobot yang sama yaitu 50% atas jumlah rekomendasi dan 50% jumlah rupiah temuan. Adapun rincian perhitungan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.15
Pemantauan TLHP Tahun 2020 tahun audit 2019

NO	NAMA OBYEK PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN TA 2020		KETERANGAN
		TEMUAN	SARAN	
Kode 01 Ketidakpatuhan				LHP BPK Nomor : 57.b/LHP/XVIII.SBY/05/2021
JUMLAH		0	0	
Kode 02 SPI				LHP BPK Nomor : 57.b/LHP/XVIII.SBY/05/2021
1	BPPKAD	2	2	
2	Para SKPD terkait	9	9	
3	RSUD MOHAMMAD ZYN	1	1	
4	DINAS PENDIDIKAN	1	1	
JUMLAH		13	13	
Kode 03 3E				LHP BPK Nomor : 57.b/LHP/XVIII.SBY/05/2021
1	Pembangunan Puskesmas Jrengik	1	1	LUNAS
2	Pembangunan Puskesmas Jrangoan	1	1	LUNAS
3	Pembangunan Kanopi (Los Terbuka, Parkir, Paving, MCK dan Tandon Pasar Margalela 2) (DID)	1	1	BELUM LUNAS
4	Perbaikan Saluran (GOT) Pasar Kedungdu	1	1	LUNAS
5	Pembangunan Kelengkapan Jalan Plengsengan Jalan Poros Desa Noreh-Labuhan	1	1	LUNAS
6	Peningkatan Jalan Struktur Jl Camplong-Pamola'an (DAU)	1	1	BELUM LUNAS
7	Peningkatan Jalan Struktur Jl Kedungdung-Bringkoning (DHBCHT)	1	1	BELUM LUNAS
8	Peningkatan Jalan Struktur Jl Tambelangan-Moktasareh (DAU)	1	1	BELUM LUNAS
9	Peningkatan Jalan I Ruas Jalan Poreh - Bulmated	1	1	LUNAS
10	Peningkatan Jalan I Ruas Jalan Bancelok - Nyeloh	1	1	LUNAS
11	Peningkatan Jl Palenggiyen - Pasarenan (Pokir)	1	1	LUNAS
12	Peningkatan Struktur Jl Karang Penang - Tamberuh (DBHCHT)	1	1	LUNAS
13	Peningkatan Struktur Jl Robatal - Karang Penang (DBHCHT)	1	1	BELUM LUNAS
14	Peningkatan Struktur Jl Bungkek-Tambelangan (DAU)	1	1	LUNAS
15	Pembangunan Kelengkapan Jalan Plengsengan Jl Poros Desa Ketapang Daya - Ketapang Barat	1	1	LUNAS
JUMLAH TA 2020		15	15	71,40%
JUMLAH TA 2020		28	28	71,40%

Capaian sebesar 71,40% ini termasuk dalam katagori **Baik**. Capaian ini belum dapat melebihi target yang ditetapkan karena kesulitan menagih nilai kerugian pada pihak ketiga

Tabel 2.16
Pengukuran Kinerja IKU 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020

<i>NO</i>	<i>Temuan Pemeriksa</i>	<i>Jumlah Temuan</i>	<i>Jumlah Tindak lanjut</i>	<i>Realisasi</i>
1	BPK	18	78	88,46%
2	Inspektorat Daerah	177	177	100%
		195	255	76,47%

Sumber : Data TLHP BPK dan Inspektorat Tahun 2021

Realisasi BPK diperoleh dari perhitungan jumlah yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi $(69/78) \times 100\% = 88,46\%$ sedangkan total realisasi temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikalikan 100% yakni $(195/255) \times 100\% = 76,47\%$. Capaian ini termasuk dalam katagori **Sangat Baik**. Capaian ini dapat melebihi target yang ditetapkan karena adanya koordinasi yang instens antara Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan SKPD melalui kegiatan pemantauan TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) serta adanya kesadaran SKPD dalam memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan.

Hambatan dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan:

1. Pemenuhan rekomendasi tindaklanjut temuan BPK maupun Inspektorat Daerah oleh SKPD cenderung tidak tepat waktu
2. Pemantauan tindak lanjut dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama

b. Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah Memuaskan

Realisasi indikator kinerja ini berhasil mencapai target dimana terdapat 9 (Sembilan) SKPD dari 42 (empat puluh dua) SKPD (21,43%) yang berhasil mencapai nilai A sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

Terpenuhinya target kinerja pada indikator ini disebabkan karena SKPD mulai baik dalam menyusun, melaksanakan dan melaporkan instrumen-instrumen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang memperoleh predikat B dengan nilai 66,13 yang berarti tingkat akuntabilitas kinerja baik. Kondisi ini membaik dari capaian tahun 2019 dengan nilai sebesar 64,99. Namun secara keseluruhan capaian ini belum mencapai sasaran yang diinginkan pada RPJMD. Adapun rincian nilai SAKIP OPD dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.17
Nilai SAKIP Tahun 2018-2020

Nilai	2018	2019	2020
AA	-	-	-
A	2	9	9
BB	11	24	16
B	23	8	6
CC	2	0	6
C	3	0	5
D	1	0	0
Total	42	41	42
% Nilai A	2	10	10

Target	% A	Target	Realisasi	Capaian
2018	2	4.76	4.76	100%
2019	9	21.43	21.43	100%
2020	9	21.43	21.43	100%

Sumber : Data Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 s.d 2020

2) Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Dan Pengaduan Masyarakat Yang terselesaikan

Penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti di tahun 2020 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Capaian ini termasuk dalam katagori Sangat Baik. Realisasi kinerja 100% diperoleh dari perhitungan 79 kasus yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan 79 kasus dikalikan 100%,

sedangkan perhitungan capaian kinerja 100% diperoleh dari perbandingan antara realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%.

Adapun rincian jumlah total kasus sebanyak 79 kasus yang telah selesai ditindaklanjuti 100% sebagai berikut:

Tabel 2.18
Data Kasus yang ditindaklanjuti tahun 2019-2020

NO	Uraian Kasus	Jumlah	Yang	Selesai	Jumlah	Yang	Selesai
		Kasus	Ditindaklanjuti	Kasus	Ditindaklanjuti		
		2019			2020		
1	Pengaduan Masyarakat	10	10	30	30		
2	Perceraian	32	32	26	26		
3	Indisipliner	24	24	20	20		
4	Lain-Lain	0	0	3	3		
JUMLAH		66	66	79	79		

Tercapainya target kinerja pada indikator ini disebabkan karena tingginya tingkat penyelesaian/penanganan kasus/pengaduan masyarakat dengan supervisi dan dukungan tenaga SDM Inspektorat Daerah yang terlatih dalam penanganan kasus dumas.

c. Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

Salah satu upaya mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN adalah melakukan reformasi birokrasi dengan fokus Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan akuntabel. Dan tujuan tersebut dapat terealisasi dengan mewujudkan sasaran transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan sasaran ini adalah *Nilai Reformasi Birokrasi* dengan target nilai 71. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) sebagaimana surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Maret Nomor : B/311/RB.06/2021, Pemerintah Kabupaten Sampang memperoleh nilai 56,90 dengan kategori **CC (Cukup baik)** sehingga belum mencapai target. Adapun nilai capaiannya adalah $(56,90/71) \times 100\% = 80,14\%$ dengan kategori capaian **Kinerja**

Baik. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang berupaya melakukan proses reformasi birokrasi dan melakukan terobosan baru dengan perubahan paradigma dengan langkah bertahap.

Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berupaya memenuhi indikator keberhasilan dari implementasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang difasilitasi oleh KPK dengan hasil yang baik.

Pencapaian MCP Pemerintah Kabupaten Sampang secara nasional menempati peringkat 21 dari 542 Pemerintah Daerah, serta peringkat 2 dari 39 Pemerintah Daerah/Kabupaten dan Provinsi di Tingkat Provinsi Jawa Timur, dengan capaian nilai 90,27% dengan cakupan area intervensi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD 95,5%
 2. Pengadaan Barang dan Jasa 85,8%
 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 93,8%
 4. Kapabilitas APIP 70% menjadi 79,5%
 5. Manajemen ASN 87% menjadi 100%
 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah 60%
 7. Manajemen Aset Daerah 66,6%
 8. Tata Kelola Dana Desa 71,5%
- d. Sasaran Strategis 4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawasan memiliki indikator Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM di level 3.**

Pada indikator Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan penilaian mandiri tingkat kapabilitas APIP menurut IACM yang divalidasi oleh BPKP dengan hasil nilai level 3. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Urutan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.097.742.157	4.927.233.622,10	0	0	0	0	3.293.982.204	3.408.884.716	0	0	0	0	80,39	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	3,49
BELANJA LANGSUNG	4.323.871.000	4.087.960.020	8.275.831.103	0	0	0	3.587.979.441	3.594.150.083	5.938.496.864	0	0	0	82,98	87,92	71,76	0,00	0,00	0,00	91,40	39,58
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	679.791.000	586.503.000	0	0	0	0	601.689.330	522.560.603	0	0	0	0	88,51	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,72	-13,15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	428.831.000	330.782.000	0	0	0	0	355.002.128	326.285.992	0	0	0	0	82,78	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,86	-8,09
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	622.000.000	495.827.500	0	0	0	0	542.292.413	393.346.000	0	0	0	0	87,19	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,28	-27,47
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi	43.000.000	47.895.000	0	0	0	0	34.754.200	28.732.500	0	0	0	0	77,23	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	-17,33
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	96.450.000	142.840.000	0	0	0	0	88.347.600	126.034.800	0	0	0	0	91,60	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	42,66
Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	2.168.199.000	1.982.339.020	0	0	0	0	1.767.438.770	1.788.557.190	0	0	0	0	81,52	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,57	1,19
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan	283.600.000	0	0	0	0	0	198.455.000	0	0	0	0	0	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	0	312.118.000	0	0	0	0	0	264.354.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Program Pencegahan Korupsi	0	189.653.500	0	0	0	0	0	144.278.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Program Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	0	0	6.097.156.440	0	0	0	0	0	5.443.542.184	0	0	0	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0	0
Program Penyelenggaraan Pengawasan	0	0	1.625.381.983	0	0	0	0	0	1.360.831.140	0	0	0	0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0	0
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	0	0	553.292.680	0	0	0	0	0	494.954.680	0	0	0	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0	0

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2019-2021 sebesar 7,19 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 1,49 persen. Hal ini dipengaruhi oleh pengurangan anggaran pada beberapa program dan perubahan nomenklatur program.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Daerah yang dialokasikan dari Tahun 2019-2021. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 91,40 persen dan realisasinya sebesar 39,38 persen. Hal ini dikarenakan adanya mandat penguatan Kapabilitas APIP dengan penambahan kegiatan mandatory dari pusat. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan pertumbuhan target sebesar 48,10 persen dan realisasinya sebesar 42,66 persen. Hal ini dikarenakan peran APIP semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*) haruslah profesional dan kompeten. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target sebesar (22,86) persen dan realisasi sebesar (8,09) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. APIP dituntut berperan efektif sebagaimana pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dipertegas dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yakni:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);

- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*early warning system*);
 - c. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*)
2. APIP dituntut kompeten mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah
 3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur pengawasan
 4. Kurangnya kesadaran mitra pengawasan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sehingga umpan balik tindak lanjut pengawasan belum maksimal
 5. Pengumpulan data, informasi dan survey lapangan
 6. Cepatnya perubahan regulasi
 7. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan masih manual, sehingga sulit untuk dilakukan konsolidasi data dan pemetaan masalah
 8. Standar pelaksanaan dan kapasitas personil dalam penentuan status tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan belum memadai
 9. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penunjang pengawasan

Peluang :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.20
Mandat Penguatan Peran Inspektorat

No	Dasar Hukum	Kewenangan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/lembaga/ pemerintah daerah melakukan reuiu atas laporan keuangan

		<p>dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak berwenang. (pasal 33 ayat 3)</p>
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat sebagai sekretariat Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ps. 13)
4	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	<p>a. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2)</p> <p>b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;</p> <p>c. Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sampang sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK (Ps. 57 ayat 2)</p>
5	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	<p>a. Mendorong percepatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (pasal 2)</p> <p>b. Fasilitasi LHKPN ke Kabupaten/Kota</p>
6	Pemerintah Indonesia menetapkan "national strategy on anti corruption" sebagaimana Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan direvisi dengan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi	<p>a. Rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi melalui aplikasi MCP</p>

2. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
3. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan
4. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat
5. Peningkatan kapabilitas APIP dimana kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia yang perlu diperkuat
6. Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan
7. Meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat pada Lembaga Pengawasan.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Inspektorat Daerah tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota." Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan. Namun Telaahan atas KLHS tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sampang, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sampang.

Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya birokrasi sehat Kabupaten Sampang.

Inspektorat didalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang perlu dibenahi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	1. Tingginya temuan ketidakpatuhan ((kode 01) terhadap peraturan perundang-undangan	1. Akuntabilitas keuangan belum efisien dan efektif 2. Mempertahankan Opini	Faktor Internal: 1. Lemahnya Sistem pengendalian internal

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	<p>yang berdampak kerugian daerah cukup material, temuan SPI (kode 02) dan temuan 3E yakni tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif (kode 03)</p> <p>2. Belum optimalnya penyajian laporan keuangan (SKPD) sesuai dengan SAP</p>	<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan</p>	<p>pemerintah</p> <p>2. Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, APIP belum melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap auditi, sehingga proses penyusunan Program Kerja belum mengacu kepada hasil SPI yang disusun oleh auditi</p> <p>3. Terbatasnya jumlah auditor yang memiliki keahlian mereviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP hanya 10 dari 42 SKPD</p> <p>2. SPIP belum sepenuhnya dijadikan pedoman pengendalian risiko internal SKPD, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal</p> <p>3. Rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan kode 01,02,03 yang sifatnya berulang-ulang</p> <p>4. Rendahnya pengetahuan SKPD untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP</p>
<p>2.</p>	<p>Instansi pemerintah belum sepenuhnya memberikan fokus pada upaya mewujudkan kinerja dan tidak jelas hasil yang dicapai:</p> <p>1. Tujuan dan sasarannya tidak berorientasi hasil</p> <p>2. Ukuran kinejanya tidak jelas</p> <p>3. Pelaksanaan program dan kegiatan belum ekonomis, efisien dan efektif</p>	<p>Akuntabilitas kinerja belum efisien dan efektif</p>	<p>Faktor Internal:</p> <p>1. Evaluator kurang memahami mengevaluasi SAKIP</p> <p>2. Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil 3E</p> <p>Faktor Esternal:</p> <p>1. SKPD belum menerapkan SAKIP secara memadai</p> <p>2. Sistem informasi kinerja belum optimal</p> <p>3. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja</p>

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			pemerintah daerah (SAKIP).
3.	<p>1. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan</p> <p>2. Pemenuhan rekomendasi tindak lanjut temuan BPK maupun Inspektorat Daerah oleh SKPD cenderung tidak tepat waktu</p>	Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	<p>Faktor Internal:</p> <p>1. Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Inspektorat Daerah dalam rangka mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat</p> <p>2. Pemantauan tindak lanjut dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama</p> <p>Faktor Esternal:</p> <p>Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu</p>
4.	Meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan ASN	APIP belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan korupsi	<p>Faktor Internal:</p> <p>APIP belum mampu memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>1. Three lines defense belum optimal</p> <p>2. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan korupsi terintegrasi</p>

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
5.	<p>1. Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum</p> <p>2. Keterbatasan waktu dan personil yang menangani</p>	<p>Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum</p>	<p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM untuk melaksanakan audit khusus dan investigasi 2. Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat <p>Faktor Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dumas yang diadakan belum memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti 2. Pihak APH menuntut penanganan cepat
6.	<p>Belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (assurance activities), (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (anti corruption activities); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (consulting activities).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif 2. Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra 3. Pelaksanaan pengawasan intern belum sepenuhnya memenuhi standar, prosedur, mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan 4. Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan 5. Penggunaan TI belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan 	<p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kompetensi dan profesionalitas APIP dibandingkan dengan banyak dan kompleksnya materi pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam proses meningkatkan kinerja dan kualitas APIP sehingga mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (Advisory Services) pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal 2. Sistem dan Prosedur Pengawasan belum memenuhi standar pengawasan 3. Belum menggunakan teknologi informasi dalam mekanisme pengawasan, pengelolaan database dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 4. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi 5. Kurangnya jumlah APIP dibandingkan dengan obyek pengawasan 6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			penunjang pengawasan Faktor Eksternal: Persentase pemenuhan anggaran Inspektorat dibandingkan dengan kebutuhan anggaran berdasarkan mandatory audit sesuai ketentuan belum dipatuhi

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2022

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Inspektorat selaku APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi watch dog sekarang berfungsi menjadi *quality assurance*. *Quality Assurance* berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan.

Disamping itu terdapat perluasan jenis kegiatan Assurance tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai compliance office risk management. Pengembangan peran Consulting meliputi asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko, pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa Penerapan risk based audit planning termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen dalam pengendalian risiko SKPD.

Perluasan peran Inspektorat Daerah kedepan adalah sebagai berikut :

1. Harus mampu menciptakan penguatan terhadap SPI SKPD
2. Harus mampu meningkatkan Kapabilitas APIP sampai ke level optimal
3. Harus mampu mengawal dan mempertahankan perolehan opini WTP
4. Harus mampu menciptakan perbaikan dan perubahan birokrasi
5. Harus mampu memberikan Second Opinion terhadap permasalahan yang menjadi current issues
6. Harus mampu menjadi Quality Assurance bagi SKPD
7. Memperhatikan aduan masyarakat sebagai referensi perbaikan birokrasi
8. Harus mampu menjadi katalisator dalam pencapaian Clean Government & Good

Governance

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Selain itu secara tersirat, Inspektorat juga memiliki peran terhadap misi pertama, yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”** dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut serta mewujudkan kualitas SDM APIP yang lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih profesional lagi ke depannya.

Program aksi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD terkait dengan tugas Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan oleh perangkat daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>"Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik".</p> <p>Program Aksi: Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan opini WTP 2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif 3. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat 4. Apip belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan korupsi 5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN 6. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum 7. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Sistem pengendalian internal pemerintah 2. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP). 3. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu 3. Three lines defense belum optimal 4. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan korupsi terintegrasi 5. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2. Dukungan dari pihak eksternal (Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan 3. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat 4. Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif		

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Itjen Kemendagri:	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah; a). Meningkatkan	a). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur b) Skor Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c) Kategori Hasil Evaluasi Kinerja	1. Mempertahankan opini WTP 2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif 3. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP). 4. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi	1. Lemahnya Sistem pengendalian internal pemerintah 2. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu 3. Three lines defense belum	1 Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Dukungan dari pihak eksternal (Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini

<p>akuntabilitas pengelolaan Keuangan</p> <p>Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual</p> <p>b.) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B</p>	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur</p> <p>d) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)</p> <p>e) Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)</p> <p>f) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)</p>	<p>hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat</p> <p>5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN</p> <p>6. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum</p> <p>7. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif</p>	<p>optimal</p> <p>4. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan korupsi terintegrasi</p> <p>5. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;</p>	<p>(early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan</p> <p>3 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat</p> <p>4 Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan</p>
---	--	---	---	---

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 201

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Daerah

Kabupaten Sampang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif
- b. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat
- c. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).
- d. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum
- e. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN
- f. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran Perubahan RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada Perubahan RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**, sehingga penjabaran atas sasaran Perubahan RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
1	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	n/a	56,00	56,90	60,01	62,01	64,01	70,01	70,01
	Sasaran:									
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	64,23 (B)	64,99 (B)	66,13 (B)	70,01 (BB)	72,01 (BB)	74,01 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**.


Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik				
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK	
		IS.28	Nilai SAKIP	
		IS.29	Indeks Profesionalitas ASN	
		IS.30	Indeks SPBE	
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	
				BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPSTP, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
				BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
				BKPSDM
				DISKOMINFO
				DPMD

Sumber : Bappellitbangda Kabupaten Sampang, 2021

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat 	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Sistem pengendalian internal pemerintah 2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif 3. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat 4. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP). 5. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat 2 Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan 3 Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) ▪ Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah ▪ Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ▪ Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan ▪ Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada ▪ Mengoptimalkan

<p>mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan</p> <p>4 Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN</p>	<p>Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan ▪ Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan 	<p>pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan ekstern pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengimplementasikan aksi pencegahan korupsi yang difokuskan pada sektor rawan korupsi ▪ Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten ▪ Menata dan menyempurnakan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan
<p>Ancaman /Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Three lines defense belum optimal 2. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan korupsi terintegrasi 3. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum 		

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)	ARAH KEBIJAKAN (4)
<p>Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik</p>

		daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	
--	--	--	--

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel diatas, pengembangan inovasi pelayanan Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem audit berbasis elektronik melalui aplikasi ***e-audit*** yang digunakan untuk pengawasan desa berupa ***aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa)***;
2. Penerapan informasi data hasil pengawasan sebagai basis data pengawasan melalui ***aplikasi SIP (Sistem Informasi Pengawasan)***
3. Penerapan sistem manajemen pengaduan untuk mengelola informasi pengaduan masyarakat melalui ***aplikasi WBS (Whistle Blowing System)***
4. Penerapan klinik konseling sebagai sarana SKPD yang ingin berkonsultasi urusan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui aplikasi ***Klik APIP (Klinik Konsultansi APIP)***
5. Penerapan pengarsipan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara elektronik melalui ***aplikasi ARSI (Arsip SPJ Elektronik)***
6. Koordinasi Pengawasan Internal melalui obrolan ringan secara offline berupa ***Kopi Morning***

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama 2019-204 merupakan program-program prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																						
1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peran pengawasan internal yang efektif				1. Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD																		
				2. Nilai AKIP Perangkat Daerah memuaskan																		
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan			Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03				20,76%														
				Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat				95,13%														
		4.01.	URUSAN PENUNJANG LAINNYA																			

	4.05.4.05.05.30	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko	97	100	1,767,438,770.00	98	1,788,557,190.00											
	4.05.4.05.05.3	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	LHR LKPD yang terbit	0	1	1,425,723,200.00	0	1,579,644,590.00											
			Jumlah LHR dokumen perencanaan dan LKJIP yang terbit	3	7		7												
			Jumlah laporan hasil audit yang terbit	0	41		42												
			Jumlah LHP dengan tujuan tertentu	108	35		0												
			Jumlah obyek monev musrembang: am, barjas, DAK,DD/ADD fisik, bansos, hibah dan BOS	0	350		0												
	4.01.4.01.01.15.03	Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah SPIP SKPD yang dinilai	42	10	56,369,950.00	3	72,796,000.00											
	4.01.4.01.01.15.04	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	% temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	12	42	204,321,894.00	42	136,116,600.00											
			Jumlah rakorwasdas, rakorwasdas dan rapat tindak lanjut ke BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dihadiri	0	0		0												
			Jumlah gelar pengawasan SKPD	0	0		0												

		4.05.4.05.05.3.9	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	% OPD yang meningkat kategori SAKIPnya menjadi A	0	0	198,455,000.00	0	264,354,600.00										
				Nilai LPPD baik	0														
				% kasus dan dumas yang selesai ditindaklanjuti	76	99		99											
		4.05.4.05.05.3.9.01	Kegiatan Evaluasi SAKIP OPD dan LPPD	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP OPD yang terbit	0	0		42	64,687,000.00										
				Jumlah evaluasi LPPD yang terbit	1	0		1											
		4.05.4.05.05.3.9.02	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kasus dumas dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	69	45	198,455,000.00	69	199,667,600.00										
		4.05.4.05.05.40	PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI	Hasil penilaian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi	76	0		0	144,278,400.00										
				Persentase pencegahan korupsi yang berhasil dikendalikan				80											
		4.05.4.05.05.40.01	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Tindak Pidana Korupsi	Jumlah SKPD dengan wilayah WBK dan ZI	0	3	81,023,726.00	4	144,278,400.00										
				Jumlah laporan Money MCP	0	0		4											

			% LHKASN yang diverifikasi	0	0		1												
			Jumlah Penanganan UPG	0	2		4												
			Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai	0	0		0												
		4.05.4.05.05.40.02	Survey penilaian Integritas	0	0		0	0.00											
		4.01.4.01.01.19	PROGRAM PENATAANDAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	100	97	88,347,600.00	97	126,034,800.00											
		4.01.4.01.01.19.01	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	0	3	88,347,600.00	0	126,034,800.00											
			Jumlah dokumen pedoman/standar di bidang pengawasan yang disusun dan dievaluasi	0	10		0												
			Jumlah aplikasi SIM-HP yang berfungsi baik	0	1		1												
			Reviu berjenjang dan telaahan selawat	0	0		2												
			Penilaian angka kredit auditor	0	74		0												

			PENUNJANG ADMINISTRASI																
		4.01.	URUSAN PERENCANAAN																
		4.01.4.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN JASA PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	95	95	601,689,330.00	95	522,560,603.00										
		4.01.4.01.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	2400	2347	183,533,739.00	1893	302,417,219.00										
				cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	6	12		0											
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	27	24		0											
				Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	0	0		0											
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	21	32		0											
				Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/ teknis	0	0		0											
		4.01.4.01.01.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Tulis Kantor	44	70	285,415,380.00	62	160,024,950.00										

			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15	28		0												
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	15		0												
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	12		0												
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	12		0												
			Jumlah Makanan dan Minuman	78	105		0												
		4.01.4.01.01.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	0	0	132,740,211.00	40	60,118,434.00										
			Jumlah koordinasi luar daerah	120	104														
		4.01.4.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	99	99	355,002,128.00	99	326,285,992.00										
		4.01.4.01.01.02.01	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	0	144,929,500.00	0	44,980,000.00										
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	16	1		19												

		4.01.4.01.01.02.02	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	0	5	55,916,878.00	2	100,398,992.00										
				Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	0	0		0											
				Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	5	5		5											
		4.01.4.01.01.02.03	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	0	2	154,155,750.00	1	180,907,000.00										
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5	15		0											
				Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	7	4		0											
				Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	5	0		0											
				Jumlah komputer yang diadakan	6	3		0											
				Jumlah printer yang diadakan		4		0											
				Jumlah meubelair yang diadakan	5	46		0											

				Jumlah meubelair yang dipelihara		0		0														
		4.01.4.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang memiliki standar kompetensi	100	100	542,292,413.00	88	393,346,000.00													
		4.01.4.01.01.18.01	Pelaksanaan bintek/sosialisasi/workshop/pks/seminar	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Bintek, sosialisasi, workshop dan PKS	23	45	363,978,813.00	12	101,435,000.00													
		4.01.4.01.01.18.02	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pemeriksa	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat teknis substansi dan penjurangan auditor	45	80	178,313,600.00	30	291,911,000.00													
		4.01.4.01.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	100	34,754,200.00	90	28,732,500.00													
		4.01.4.01.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	5	47	5,680,000.00	2	12,840,000.00													
		4.01.4.01.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	3	5	14,075,000.00	4	15,892,500.00													
		4.01.4.01.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	0	0	14,999,200.00	0	0.00													
				Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	0	2		0														
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik	0	0		0														

				Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	0	0		0											
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi	0	0		0											
	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan			Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3	2	2		3											
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)										8,275,831,103.00	9,810,418,852.00	9,174,431,436.00	9,577,746,896.00						
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)															
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi yang diperlukan						6,097,156,440.00	6,247,356,569.00	5,842,354,477.00	0.00	6,099,189,126.00					
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang baik dan tepat						46,700,276.00	46,700,276.00	33,263,625.00		35,407,563.00					
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu						4,827,535,025.00	4,631,821,826.00	4,323,555,153.00		4,478,245,864.00					

		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur						414,634,250.00		607,953,250.00		400,000,000.00		500,000,000.00				
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah						327,018,175.00		401,662,175.00		429,637,130.00		429,637,130.00				
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah						132,628,441.00		182,103,769.00		182,103,769.00		182,103,769.00				
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						176,320,135.00		176,320,135.00		300,984,800.00		300,984,800.00				
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						172,320,138.00		172,320,138.00		172,810,000.00		172,810,000.00				
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			a. Opini BPK																
		6.01.02	PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu					100	1,625,381,983.00	100.00	2,661,475,083.00	100.00	2,488,937,632.00	100.00	2,598,353,353.00	100	9,374,148,051		

		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT						1,129,712,083.00		1,811,475,083.00		1,793,457,433.00		1,885,310,795.00			
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti						495,669,900.00		850,000,000.00		695,480,199.00		713,042,558.00			
				b. Nilai SAKIP															
		6.01.03	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi				level 3	553,292,680.00	level 3	901,587,200.00	level 3	843,139,327.00	level 3	880,204,417.00	level 3	3,178,223,624.00		
		6.01.03.2.01	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun					182,441,602.00		184,136,602.00		184,136,784.00		183,638,063.00				
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan					370,851,078.00		717,450,598.00		659,002,543.00		696,566,354.00				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** yakni **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien									
IS.27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IS.28	Nilai SAKIP	64,23 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Inspektorat Daerah dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH		SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	2. Nilai Sakip					64,23 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)	
		Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)				n/a	56,00	56,90	60,01	62,01	64,01	70,01	70,01
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	a. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						b. Nilai SAKIP	64,23 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2021

Tabel 7.3
Cascading Renstra Inspektorat Daerah

POHON KINERJA/CASCADING TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG INSPEKTORAT DAERAH									
RPJMD									
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN				
Sampang Hebat Bermartabat	4. Memperkuat tata Kelola Pemerintahan dan Desa Yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan dan Desa Yang Profesional dan berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.17 <i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien</i>	1. Opini BPK				
					2. Nilai SAKIP				
RENSTRA									
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Opini BPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
								2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
								3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
								4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
								5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
								6. Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk

								7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
						2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			2. Nilai SAKIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis, pendampingan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun
						2. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

									3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
									4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 7.4
IKD P-RPJMD

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik																				
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	REALISASI				TARGET PRPJMD						TARGET AKHIR PRPJMD					
					2019		2020		2021		2022		2023				2024			
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik		IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(Indeks)	N/A	56.00		56.90		60.01		62.01		64.01		70.01		70.01	
KODE	SASARAN/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	REALISASI				TARGET PRPJMD						TARGET AKHIR PRPJMD		OPD		
						2019		2020		2021		2022		2023					2024	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				Kinerja	Rp.
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien		IS.26	Opini BPK	(opini)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		IS.27	Nilai SAKIP	(nilai)	64,23 (B)	64,99 (B)		66,13 (B)		70,01 (BB)		72,01 (BB)		74,01 (BB)		80,01 (A)		80,01 (A)		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																				
4.05.29.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur	1	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan	%	100.00	100.00	88,347,600	100.00	126,034,800									100.00	214,382,400	INSPEKTORAT

4.05.30.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Jumlah pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis resiko	%	97.00	100.00	1,767,438,770	100.00	1,788,557,190							100.00	3,555,995,960	INSPEKTOR AT	
4.05.31.	Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	1	Persentase OPD dengan kategori nilai SAKIP A	%	4,76	0.00	198,455,000		264,354,600								462,809,600	INSPEKTOR AT	
		2	Nilai LPPD baik	Nilai	C												-		
		3	Persentase kasus dan dumas yang selesai ditindaklanjuti	%	100.00	0.00		100.00								100.00	-		
4.05.32.	Program Pencegahan korupsi	1	Hasil penilaian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi	Nilai	-			71.00	144,278,400							71.00	144,278,400	INSPEKTOR AT	
PROGRAM SESUAI KEMENDAGRI 050-3708/2020																			
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT	%					100.00	1,625,381,983	100.00	1,585,965,500	100.00	2,488,937,632	100.00	2,598,353,353	100.00	8,298,638,468	INSPEKTOR AT

6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1	Pemenuhan 25 kriteria Sub Unsur SPIP Level 3	%						level 3	553,292,680	level 3	703,206,500	level 3	843,139,327	level 3	880,204,417	level 3	2,979,842,924	INSPEKTOR AT
		2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%						100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	-	
		3	Penjaminan validitas data kinerja	%						100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	-	
		4	Skor Kapabilitas APIP Level 3							level 3		level 3		level 3		level 3		level 3	-	

*) Perangkat Daerah Pengampu/Penanggung jawab Tahun 2023 s/d 2024

Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator-indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai *Outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *Output*.

Inspektorat Daerah sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang pengawasan yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dengan indikator sasaran adalah :

- a. Opini BPK
- b. Nilai SAKIP

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Inspektorat TA 2024, selama masa transisi saat Rencana Strategis Inspektorat 2023-2028 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Inspektorat 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman.

Mengacu pada visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien". Dalam Renstra ini dilakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan program dan kegiatan, yaitu (i) merancang kegiatan dengan kinerja yang terukur, dan (ii) merancang kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam jangka menengah. Dengan pendekatan ini diperlukan ketajaman dalam menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan tersebut.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAJDI